

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Diskursus disabilitas saat ini menunjukkan adanya perkembangan cara pandang terhadap penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas kini dianggap sebagai bagian dari keberagaman masyarakat dan memiliki kesetaraan hak.¹ Sejalan dengan itu, Indonesia melalui Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUDNRI) 1945 sebagai dasar hukum tertulis dan konstitusi tertinggi yang menghormati hak dasar manusia menyatakan tujuan dan komitmen untuk mewujudkan keadilan dan kesetaraan bagi semua rakyat negaranya, termasuk kelompok penyandang disabilitas. Meskipun tidak menggunakan istilah “penyandang disabilitas” secara eksplisit, namun prinsip-prinsip yang ada di dalamnya tetap memastikan semua hak dasar penyandang disabilitas terlindungi dan terpenuhi secara maksimal. Sebagaimana yang tercermin dalam beberapa pasal, khususnya mengenai hak-hak dasar dan kesetaraan di mata hukum.

Tujuan dan komitmen tersebut tidak hanya tertuang dalam UUD 1945, namun juga diperkuat oleh pengesahan Konvensi PBB mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas (*Convention on the Right of Persons with Disabilities/CRPD*) melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011. CRPD

¹ Fajri Nursyamsi *et all*, Kerangka Hukum Disabilitas di Indonesia: Menuju Indonesia Ramah Disabilitas, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), Jakarta, 2015, hlm. 12.

merupakan kebijakan hukum internasional yang menegaskan prinsip kesetaraan, non-diskriminasi, dan memastikan penyandang disabilitas terlibat secara penuh disemua bidang kehidupan. Konvensi ini juga mendorong negara-negara yang terlibat untuk bertindak tegas dalam mewujudkan prinsip tersebut secara nyata.² Melalui ratifikasi maka Indonesia secara resmi mengakui standar kebijakan internasional yang ditetapkan dalam Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas ini sebagai pedoman hukum bagi penyusunan kebijakan nasional terhadap penyandang disabilitas.

Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang pada penelitian ini disingkat UU Penyandang Disabilita sebagai dasar hukum nasional yang merinci hak-hak bagi penyandang disabilitas. Aturan hukum ini mencerminkan perubahan mendasar dalam memandang penyandang disabilitas sebagai bagian keberagaman manusia yang menekankan pentingnya menghapus hambatan dan diskriminasi serta memberikan kebutuhan yang sesuai bagi penyandang disabilitas untuk dapat terlibat secara setara dalam proses hukum. Pemerintah melalui undang-undang ini, diwajibkan untuk melakukan penyelarasan pada seluruh peraturan hukum agar dapat sejalan dengan prinsip-prinsip hak penyandang disabilitas.

² Committee on the Rights of Persons with Disabilities, *Convention on the Rights of Persons with Disabilities: General comment No. 1 (2014)*, United Nations, 2014, hlm. 2.

Peraturan hukum mengenai berbagai hak penyandang disabilitas telah mengalami perkembangan yang sangat maju. Namun, meskipun demikian stigma, diskriminasi, dan perlakuan tidak adil masyarakat masih dialami oleh penyandang disabilitas.³ Hal tersebut mengakibatkan adanya pengucilan, batasan dan pelanggaran atau perampasan hak-hak dasar yang seharusnya dilindungi oleh konstitusi dan peraturan perundang-undangan.⁴ Salah satu hak dasar yang sering kali direnggut adalah pengakuan atas kecakapan hukum.

Kecakapan hukum merupakan kemampuan seseorang untuk mendapatkan hak-hak dan menjalankan kewajibannya serta melakukan perbuatan hukum secara sah.⁵ Secara eksplisit, KUH Perdata tidak mengatur tentang kecakapan, melainkan mengenai ketidakcakapan (*onbekwaamheid*). Pasal 1330 KUH Perdata menegaskan kategori pihak yang dianggap tidak cakap membuat perjanjian, yang secara langsung menentukan seseorang bertindak secara hukum. Kategori individu yang disebutkan dalam pasal tersebut, adalah orang yang ditempatkan di bawah pengampuan yaitu khususnya terkait penyandang disabilitas, lebih lanjut dijelaskan pada Pasal 433 KUH Perdata.

Pasal 433 KUH Perdata secara spesifik menyebutkan kondisi-kondisi yang menjadi dasar adanya penerapan pengampuan, yaitu bahwa

³ Amanah Trisetyo Wati dan R. A. Antarika Inaka Turiningsig, “Tinjauan Pengampuan bagi Penderita Skizofrenia”, *Viva Justicia: Journal of Private Law*, Vol 2, No 1, 2024, hlm. 72.

⁴ Yeni Rosa Damayanti dan Fadel Basrianto, *Orang-Orang yang Dilupakan: Situasi Penyandang Disabilitas Mental di Indonesia*, Perhimpunan Jiwa Sehat, Jakarta, 2022, hlm. 20-34.

⁵ Tuada Perdata, *Batasan Umur (Kecakapan dan Kewenangan Bertindak Berdasarkan Batasan Umur*, Makalah Rakernas, 2011, hlm. 2

“Setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, gila atau mata gelap, harus ditempatkan di bawah pengampuan, sekalipun ia kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya. Seorang dewasa boleh juga ditempatkan di bawah pengampuan karena keborosannya”. Isi dari pasal ini ditafsirkan bahwa kondisi “dungu, sakit otak atau mata gelap” secara otomatis dan mutlak menjadi dasar untuk menepatkan seseorang di bawah pengampuan. Pengampuan merupakan bentuk perwalian khusus yang diterapkan terhadap orang dewasa dengan kondisi mental dan fisik tertentu atau yang pada masa kini dimaknai sebagai penyandang disabilitas mental sehingga menyebabkan individu tersebut dianggap tidak mampu bertindak secara bebas atau mandiri dalam menjalankan hak-hak hukumnya.⁶

Penafsiran ini menjadikan diagnosis medis atau keadaan mental sebagai satu-satunya dasar dalam menilai kecakapan hukum seseorang. Keadaan tersebut berdampak pada hilangnya status kecakapan hukum atau menghilangkan hak-hak keperdataan penyandang disabilitas mental secara total menyeluruh dan/atau tidak memberikan ruang fleksibilitas, penyandang disabilitas mental tidak lagi dianggap sebagai subjek hukum yang berdiri sendiri.⁷

Dalam persoalan waris, KUH Perdata tidak mensyaratkan larangan penyandang disabilitas mental untuk mewaris. Penyandang disabilitas yang

⁶ Wahyono Damabratra, *Hukum Perdata: Asas-Asas Hukum Orang dan Keluarga*, Gitamajaya, Jakarta, 2004, hlm. 14.

⁷ Yoki Mustaf Awalin, Tami Rusli, dan Indah Satria, “Analisis penetapan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Mengenai Permohonan Pengampuan (*Curatele*) atau Perwalian oleh Istri Sah terhadap Suaminya Sendiri (Studi Purusan Nomor 35/Pdt.P/2020/Pn.Tjk)”, *Jurnal Hukum Malahayati*, Vol 3, No. 2, 2022, hlm. 54.

merupakan bagian dari ahli waris sah sesuai garis keturunan, kekerabatan dan/atau surat wasiat, maka tetap mendapatkan pengakuan hak untuk menerima bagian harta peninggalan. Meskipun pengakuan tersebut secara hukum telah dijamin, namun penyandang disabilitas mental masih menghadapi kendala. Penetapan pengampuan berdasarkan Pasal 433 secara nyata merampas hak penyandang disabilitas mental untuk mengelola harta warisannya sendiri dan tidak memiliki kejelasan waktu kapan bisa kembali diakui sebagai subjek hukum yang cakap, termasuk hak untuk mengelola harta dan sebagai ahli waris.⁸

Pengadilan memiliki peran penting untuk menetapkan status kecakapan hukum atas permohonan pengampuan penyandang disabilitas sebagai ahli waris. Pada masa ini pengadilan akan menunjuk langsung pengampu untuk mengelola seluruh harta warisan bagi penyandang disabilitas mental, dengan didasarkan pada ketentuan Pasal 433 KUH Perdata. Selain menghapuskan hak-hak keperdataaan penyandang disabilitas mental, juga berpotensi adanya penyalahgunaan atau kesalahan pengelolaan harta yang tidak melibatkan penyandang disabilitas dalam pengurusan warisan, serta mengabaikan keinginan pribadi dari pihak penyandang disabilitas mental.⁹ Akibatnya, penyandang disabilitas seringkali mendapatkan diskriminasi dan pembatasan peran dalam hal pewarisan,

⁸ M. Syafi'ie, "Ilustrasi Praktis Diskriminasi Pengampuan Penyandang Disabilitas Mental dan Tinjauan Maslahat dalam Hukum Islam", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol 31, No 1, 2024, hlm. 185.

⁹ *Ibid.*, hlm. 187.

karena pengambilan keputusan sepenuhnya berada ditangan pengampu tanpa mempertimbangkan kapasitas dan keinginannya pihak penyandang disabilitas. Sebagai contoh kasus pada Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1985/Pdt.P/2022/PN SBY, hakim mengambil keputusan berdasarkan keterangan dari saksi dan bukti surat yang ada, yaitu menunjukkan bahwa kondisi dari pihak yang dimohonkan pengampuan atau hanya berdasarkan pendekatan medis.

Berdasarkan kondisi tersebut, mendorong lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 93/PUU-XX/2022 sebagai tindaklanjut terkait aturan pengampuan yang ada dalam KUH Perdata yang dinilai tidak lagi sesuai dengan prinsip keadilan dan kesetaraan.¹⁰ Putusan ini menetapkan bahwa frasa “dungu, sakit otak atau mata gelap” dan kata “harus” yang ada dalam Pasal 433 KUH Perdata bertentangan dengan UUDNRI 1945. Oleh karena itu, frasa tersebut tidak berlaku secara mengikat, kecuali diartikan secara bersyarat. Putusan MK ini membawa perubahan penting dalam cara pandang dan penerapan Pasal 433 KUH Perdata, khususnya dalam memutuskan apakah penyandang disabilitas mental cakap secara hukum. MK menegaskan bahwa disabilitas mental tidak dapat dijadikan satu-satunya alasan untuk mencabut kecakapan hukum atau menetapkan pengampuan secara otomatis.

¹⁰ Savira Permatasari, “Pemaknaan Frasa Pasal 433 KUH Perdata Dikaitkan dengan Pengertian Disabilitas dalam UU No 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas terhadap Kecakapan Bertindak dalam Perjanjian”, *Tesis*, Universitas Gadjah Mada, 2023, hlm. 63.

Putusan MK mengharuskan adanya penilaian individual dan fungsional terhadap kapasitas kecakapan hukum seseorang, serta mendorong penerapan mekanisme dukungan dalam pengambilan keputusan (*supported decision-making*) sebagai pilihan utama sebelum menetapkan pengampuan. Pengampuan merupakan upaya terakhir, bersifat terbatas, dan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing individu.¹¹ Keberadaan putusan ini diharapkan menjadi dasar pertimbangan pengadilan dalam memutus kecakapan hukum penyandang disabilitas mental dalam menjalankan hak-haknya termasuk hak atas warisan, sehingga hak-hak tersebut dapat diakui dan dilaksanakan secara penuh.

Putusan MK Nomor 93/PUU-XX/2022 telah merubah pandangan hukum terhadap kecakapan penyandang disabilitas mental sebagai ahli waris. Akan tetapi, penerapannya di peradilan tingkat pertama masih belum konsisten. Berdasarkan penelusuran awal, ditemukan bahwa penetapan pengadilan tingkat pertama di provinsi Jawa Timur terkait permohonan pengampuan penyandang disabilitas mental sebagai ahli waris pasca Putusan MK Nomor 93/PUU-XX/2022, hanya terdapat tiga putusan yang secara eksplisit merujuk pada putusan MK tersebut. Meskipun telah merujuk pada Putusan MK Nomor 93/PUU-XX/2022, penerapannya masih mengadopsi pendekatan lama yang belum sepenuhnya mencerminkan prinsip penilaian fungsional dan dukungan mengambil keputusan. Fakta ini mengidentifikasi adanya ketidaksesuaian atau perbedaan yang signifikan

¹¹ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-XX/2020, hlm. 475.

antara regulasi hukum yang telah berubah dengan praktik penerapan di lapangan, yang mana tidak ada perbedaan yang signifikan dalam penerapan penetapan pengampuan, baik sebelum maupun sesudah Putusan MK. Sebagai contoh kasusnya yaitu Penetapan Pengadilan Negeri Jombang Nomor 31/Pdt.P/2025/PN JBG yang telah merujuk Putusan MK sebagai bahan pertimbangan hukum namun, penilaian masih didasarkan pada keterangan saksi dan surat medis yang hanya memuat diagnosis, tanpa adanya upaya melihat kemampuan individu secara menyeluruh maupun kemungkinan dukungan yang bisa diberikan.

Berdasarkan masalah di atas, penulis akan menganalisis secara detail perbedaan penerapan tersebut dengan membandingkan dua penetapan pengadilan yang berbeda, yaitu Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1985/Pdt.P/2022/PN SBY sebagai salah satu penetapan sebelum adanya Putusan MK, dan Penetapan Pengadilan Negeri Jombang Nomor 31/Pdt.P/2025/PN JBG yang mewakili penetapan setelah adanya Putusan MK, melalui penelitian untuk skripsi dengan judul **“Tinjauan Yuridis Status Cakap Hukum Bagi Ahli Waris Penyandang Disabilitas Mental Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 93/PUU-XX/2022 (Studi Perbandingan Penetapan Pengadilan Tingkat Pertama Di Provinsi Jawa Timur)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang akan menjadi fokus pembahasan dalam penelitian ini dirumuskan, sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 93/PUU-XX/2022 terhadap pengakuan status cakap hukum penyandang disabilitas mental sebagai ahli waris?
2. Bagaimana penerapan penetapan pengadilan tingkat pertama di provinsi Jawa Timur terhadap status cakap hukum penyandang disabilitas mental sebagai ahli waris pra dan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 93/PUU-XX/2022?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis pengaruh Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 93/PUU-XX/2022 terhadap pengakuan status cakap hukum penyandang disabilitas mental sebagai ahli waris.
2. Untuk menganalisis penerapan penetapan pengadilan tingkat pertama di provinsi Jawa Timur terhadap status cakap hukum penyandang disabilitas mental sebagai ahli waris pra dan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 93/PUU-XX/2022.

1.4 Manfaat Penelitian

1) Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman dan memberikan sumbangan (kontribusi) pada pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya terkait status cakap bagi penyandang disabilitas mental sebagai ahli waris pasca Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 93/PUU-XX/2022. Lebih lanjut, penelitian ini dapat dipakai sebagai rujukan oleh peneliti lain dengan isu yang serupa, guna melahirkan karya ilmiah yang bermanfaat dimasa yang akan datang.

2) Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi aparat penegak hukum dalam menerapkan ketentuan hukum tentang kecakapan penyandang disabilitas mental sesuai dengan prinsip keadilan dan pengakuan secara penuh atas hak-hak sebagai ahli waris, sekaligus meningkatkan pengetahuan dan kesadaran publik mengenai hak-hak yang dimiliki penyandang disabilitas mental dalam bidang keperdataan guna menghilangkan perlakuan diskriminasi.

1.5 Keaslian Penelitian

Penelitian ini diberi judul **“Tinjauan Yuridis Status Cakap Hukum Bagi Ahli Waris Penyandang Disabilitas Mental Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 93/PUU-XX/2022 (Studi Perbandingan Penetapan Pengadilan Tingkat Pertama Di Provinsi Jawa Timur)”**, belum pernah dilakukan. Namun terdapat penelitian yang mengenai penyandang disabilitas mental sebagai ahli waris, yang selanjutnya dijelaskan pada tabel berikut:

No.	Judul, Nama Penulis, Tahun	Rumusan Masalah	Persamaan	Perbedaan
1.	Perlindungan Hukum Kedudukan Ahli Waris Penderita Cacat Mental dalam Pembagian Harta Warisan (Perspektif KUH Perdata), Arya Adi Bintoro, Skripsi, 2022. ¹²	1. Bagaimana kedudukan dan hak ahli waris penderita cacat mental? 2. Bagaimana upaya pembagian harta warisan ahli waris penderita cacat mental berdasarkan KUH Perdata?	Memiliki kesamaan membahas penyandang disabilitas mental sebagai ahli waris.	Penelitian tersebut membahas penyandang disabilitas mental sebagai ahli waris menurut perspektif KUH Perdata.
2.	Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-XX/2022 terhadap Pengampuan bagi Penyandang Disabilitas	1. Bagaimana penafsiran hukum hakim dalam memutus Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-XX/2022? 2. Bagaimana implikasi putusan Mahkamah	Memiliki kesamaan membahas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-XX/2022	Penelitian tersebut membahas penafsiran hukum oleh hakim.

¹² Arya Adi Bintoro, “Perlindungan Hukum Kedudukan Ahli Waris Penderita Cacat Mental dalam Pembagian Harta Warisan (Perspektif KUH Perdata)” *Skripsi*, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2022.

	Mental, Haliza Azzahra, Skripsi, 2024. ¹³	Konstitusi Nomor 93/PUU-XX/2022 terhadap pengampuan bagi penyandang disabilitas mental?		
3,	Uji Materi Pasal 433 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam Perspektif Hak Penyandang Disabilitas Mental, Abelita Daud, Jurnal, 2024. ¹⁴	1. Bagaimana implikasi Pasal 433 KUH Perdata terhadap pengakuan kapasitas hukum penyandang disabilitas mental dalam rangka perlindungan hak asasi manusia di Indonesia? 2. Apakah ketentuan Pasal 433 KUH Perdata sejalan dengan prinsip-prinsip kesetaraan dan non diskriminasi sebagaimana diatur dalam UUD 1945 dan Konvensi tentang Hak-hak Penyandang Disabilitas (CRPD)?	Memiliki kesamaan membahas kapasitas hukum penyandang disabilitas mental.	Penelitian tersebut membahas implikasi hukum terhadap pasal dalam KUH Perdata.

Tabel 1. Novelty Kebaharuan Penelitian

Kebaharuan penelitian ini ialah membahas pengaruh dari Putusan MK yang masih tergolong sebagai peraturan baru. Fokus penelitian menyangkut

¹³ Haliza Azzahra, “Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-XX/2022 terhadap Pengampuan bagi Penyandang Disabilitas Mental”, *Skripsi*, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2024.

¹⁴ Abelita Daud, “Uji Materi Pasal 433 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam Perspektif Hak Penyandang Disabilitas Mental”, *Journal of Human And Education (JAHE)*, Vol 4, No. 6, 2024.

kecakapan hukum dalam khususnya hak waris yang melibatkan penyandang disabilitas mental sebagai ahli waris. Penelitian ini juga disertai peninjauan penetapan permohonan pengampuan terhadap ahli waris penyandang disabilitas mental di provinsi Jawa Timur. Belum terdapat penelitian terdahulu yang membahas hal serupa, dengan demikian penelitian ini menjadi penting dilakukan untuk mengetahui pengaruh dari Putusan MK tersebut.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian ini menerapkan metode penelitian hukum normatif, guna menemukan aturan, prinsip, atau asas hukum guna menjawab permasalahan yang sedang dikaji.¹⁵ Tujuannya adalah menciptakan argumentasi, teori, atau konsep hukum baru untuk dijadikan dasar untuk menganalisis dan menyelesaikan isu hukum yang muncul.¹⁶ Penelitian hukum ini juga disebut sebagai penelitian doktriner, dengan fokus penelitian pada peraturan tertulis dan kaidah hukum.¹⁷ Penulis dalam hal ini akan melakukan studi kepustakaan (*library research*) guna menemukan jawaban dari permasalahan tersebut.

¹⁵ Satriya Nugraha, *Metode Penelitian Hukum*, Ruang Karya Bersama, Banjar, 2024, hlm. 8

¹⁶ Peter Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media, Jakarta, 2017, hlm. 141.

¹⁷ Irwansyah dan Ahsan Yunis, *Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Mirra Buana Media, Yogyakarta, 2021, hlm. 98.

Penelitian ini bersifat deskriptif, fungsinya adalah menyajikan gambaran yang sistematis, dan menyeluruh terhadap suatu fenomena atau keadaan hukum tertentu. Penelitian deskriptif tidak hanya menyampaikan fakta, tetapi juga menyajikan gambaran objektif tentang kondisi aktual yang menjadi objek penelitian.¹⁸ Dengan demikian pembaca dapat mudah memahami persoalan hukum yang diteliti berdasarkan data dan kajian yang disusun secara logis dan mendalam.

1.6.2 Pendekatan

Penelitian hukum ini menerapkan beberapa pendekatan, yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) merupakan pendekatan dengan mengkaji semua peraturan hukum yang bersangkutan dengan masalah yang sedang diteliti dan lebih lanjut dijadikan acuan dasar dalam melakukan penelitian.¹⁹ Undang-undang yang dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas sebagai payung hukum mengikat dan merinci hak-hak dasar bagi penyandang disabilitas.

¹⁸ Margono, *Metodelogi Penelitian Pendidikan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2014, hlm. 8.

¹⁹ Irwansyah dan Ahsan Yunis, *Op.Cit.*, hlm. 133.

Pendekatan kasus (*case approach*) merupakan studi terhadap kasus-kasus hukum yang relevan dan terjadi dimasyarakat untuk mengidentifikasi norma yang berlaku.²⁰ Pendekatan ini bertujuan mencari solusi paling adil dan nilai kebenaran dalam peristiwa hukum.²¹ Kasus yang akan dianalisis adalah kasus yang telah memiliki keputusan pengadilan yang bersifat final dan mengikat. Berdasarkan permasalahan yang dihadapi, kajian ini merujuk dan menelaah Putusan MK Nomor 93/PUU-XX/2022 sebagai aturan baru pembawa pengaruh perubahan yang mengatur tentang cakup hukum bagi penyandang disabilitas. Serta dua penetapan pengadilan tingkat pertama di provinsi Jawa Timur yaitu Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1985/Pdt.P/2022/PN.SBY dan Penetapan Pengadilan Negeri Jombang Nomor 31/Pdt.P/2025/PN.JBG terhadap permohonan pengampuan penyandang disabilitas mental sebagai ahli waris dengan melihat teori hukum dan pertimbangan hakim dalam memutus permohonan ini.

Pendekatan perbandingan (*comparative approach*) adalah kegiatan untuk membandingkan aturan-aturan hukum dan putusan pengadilan terkait kasus yang serupa.²² Tujuannya adalah mendapatkan persamaan dan perbedaan diantara peraturan hukum dan

²⁰ John Ibrahim, *Teori & Metodelogi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2007, hlm. 302.

²¹ Irwansyah dan Ahsan Yunis, *Op.Cit.*, hlm. 138.

²² Peter Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2021, hlm. 173.

putusan pengadilan tersebut. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis perbandingan aturan hukum terkait status cakap bagi ahli waris penyandang disabilitas mental pra dan pasca Putusan MK Nomor 93/PUU-XX/2022. Disamping itu, juga terhadap dua penetapan pengadilan tingkat pertama di provinsi Jawa Timur pra dan pasca Putusan MK Nomor 93/PUU-XX/2022.

1.6.3 Bahan Hukum

Data yang dipergunakan sebagai bahan hukum bersumber dari kajian referensi atau pustaka yang berhubungan dengan isu atau materi penelitian. Bahan hukum tersebut berupa:

- a. Bahan hukum primer, sumber ini meliputi peraturan hukum yang berhubungan langsung dengan objek penelitian yaitu:²³
 1. Undang-Undang Dasar 1945.
 2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
 3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of Persons With Disabilities* (Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas).
 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

²³ *Ibid.*, hlm. 181.

5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi Yang Layak Untuk Penyandang Disabilitas Dalam Proses Peradilan
 6. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-XX/2022 perihal Uji Material Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Terhadap Undang-Undang Dasar Negara RI 1945.
 7. Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1985/Pdt.P/2022/PN SBY perihal Permohonan Pengampuan.
 8. Penetapan Pengadilan Negeri Jombang Nomor 31/Pdt.P/2025/PN JBG perihal Permohonan Pengampuan.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu materi pendukung berfungsi untuk memperjelas atau memberikan informasi tambahan mengenai bahan hukum primer.²⁴ Sumber sekunder ini mencakup:
1. Buku Literatur
 2. Artikel Penelitian
 3. Jurnal Penelitian
 4. Skripsi
 5. Tesis
 6. Disertasi

²⁴ Wiwik Sri Widiarty, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, Publika Global Media, Yogyakarta, 2024, hlm. 122.

- c. Bahan hukum tersier merupakan materi di luar bidang hukum yang membantu proses analisis pada sumber hukum utama.²⁵ Bahan hukum tersebut terdiri atas:
1. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)
 2. Ensiklopedia
 3. Internet

1.6.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Prosedur pengumpulan bahan hukum yang digunakan yaitu melalui studi kepustakaan, yaitu mencari data informasi dari perpustakaan, internet, serta arsip dokumen yang berkenaan dengan masalah penelitian.

Studi kepustakaan atau studi dokumen merupakan prosedur pengumpulan bahan hukum melalui penelusuran dan analisis terhadap berbagai dokumen, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang bertujuan memperoleh dasar teori dalam menganalisis data.²⁶ Dalam penelitian ini, penulis menelusuri berbagai literatur, dokumen, dan sumber hukum yang relevan dengan status cakap hukum terhadap penyandang disabilitas mental sebagai ahli waris.

²⁵ *Ibid.*, hlm. 123.

²⁶ Satriya Nugraha, *Op.Cit.*, hlm. 109.

1.6.5 Analisis Bahan Hukum

Data-data yang didapatkan dari proses penelitian akan diolah secara kualitatif, yaitu melalui penafsiran terhadap bahan hukum yang telah dihimpun dan diolah. Selanjutnya, data tersebut disajikan secara deskriptif agar menghasilkan gambaran yang jelas dan sistematis dalam menjawab rumusan masalah penelitian. Langkah-langkah analisis pada penelitian hukum normatif yaitu:²⁷

1. Identifikasi fakta hukum, berupa perbuatan, peristiwa, dan keadaan;
2. Penemuan fakta hukum dengan menelusuri aturan hukum undang-undang guna mendapatkan konsep hukum, batasan, atau aturan tentang tindakan yang diperbolehkan, diwajibkan, atau dilarang;
3. Menerapkan kaidah/norma hukum yang relevan pada fakta-fakta hukum yang telah ditemukan;
4. Mengambil kesimpulan dari bahan hukum yang telah dianalisis, dan tetap memperhatikan rumusan masalah dan aturan hukum yang berlaku dalam penelitian.

²⁷ M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2007, hal. 143-145.

1.6.6 Sistematika Penulisan

Skripsi yang berjudul **“Tinjauan Yuridis Status Cakap Hukum Bagi Ahli Waris Penyandang Disabilitas Mental Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 93/PUU-XX/2022 (Studi Perbandingan Penetapan Pengadilan Tingkat Pertama Di Provinsi Jawa Timur)”** ini disusun secara sistematis dalam 4 (empat) bab. Setiap bab berisikan beberapa sub bab yang menjelaskan ruang lingkup tersendiri.

Bab Pertama, merupakan bab pendahuluan. Berisi ringkasan masalah utama sebagai pengantar sebelum masuk ke inti penelitian. Isinya meliputi belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat, tinjauan pustaka, dan metode penelitian.

Bab Kedua, merupakan bab yang membahas mengenai pengaruh Putusan MK Nomor 93/PUU-XX/2022 terhadap status cakap bagi penyandang disabilitas mental sebagai ahli waris. Sub bab pertama membahas mengenai status cakap hukum bagi penyandang disabilitas mental sebagai ahli waris pra Putusan MK Nomor 93/PUU-XX/2022. Sub bab kedua membahas mengenai status cakap hukum bagi penyandang disabilitas mental sebagai ahli waris pasca Putusan MK Nomor 93/PUU-XX/2022.

Bab Ketiga, merupakan bab yang membahas mengenai penerapan penetapan pengadilan tingkat pertama di provinsi Jawa Timur terhadap status cakap hukum penyandang disabilitas mental

sebagai ahli waris pra dan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 93/PUU-XX/2022. Sub bab pertama membahas mengenai penerapan penetapan pengadilan tingkat pertama di provinsi Jawa Timur terhadap status cakap hukum penyandang disabilitas mental sebagai ahli waris pra Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 93/PUU-XX/2022. Sub bab kedua membahas mengenai penerapan penetapan pengadilan tingkat pertama di provinsi Jawa Timur terhadap status cakap hukum penyandang disabilitas mental sebagai ahli waris pasca Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 93/PUU-XX/2022.

Bab Keempat, merupakan bab penutup sebagai bab terakhir. Berisi rangkuman (kesimpulan) dari pembahasan seluruh bab sebelumnya serta memuat saran-saran dianggap perlu oleh penulis.

1.7 Tinjauan Pustaka

1.7.1 Tinjauan Umum Hak Kewarisan

Buku ke-II KUH Perdata mengatur syarat-syarat pewarisan menurut undang-undang yang wajib dipenuhi yaitu antara lain:

- 1) Sesuai Pasal 830 KUH Perdata, proses pewarisan hanya dapat terjadi setelah seseorang meninggal dunia, yang dimaksud adalah kematian alamiah (wajar), dan bukan berdasarkan peristiwa hukum lainnya.

- 2) Berdasarkan Pasal 836 dan Pasal 899 KUH Perdata, seseorang harus sudah dilahirkan pada saat pewaris meninggal dunia agar dapat menjadi ahli waris. Dalam hal anak yang merupakan calon ahli waris masih berada dalam kandungan ibunya, maka berdasarkan Pasal 2 KUH Perdata, anak tersebut dianggap telah lahir, jika hal tersebut demi kebutuhan atau kemaslahatan terbaik si anak. Jika anak tersebut meninggal dunia pada saat dilahirkan, secara hukum tidak pernah dilahirkan (tidak pernah ada).
- 3) Menurut Pasal 832 KUH Perdata, ahli waris meliputi kerabat sedarah (termasuk yang sah maupun di luar perkawinan), serta pasangan (suami/istri) dari pewaris yang masih hidup. Hukum membagi ahli waris menjadi empat golongan berdasarkan prioritas, yaitu:
 - a. Prioritas pertama: keturunan langsung ke bawah (anak, cucu, dan seterusnya) bersama pasangan pewaris (suami/istri).
 - b. Prioritas kedua: orang tua, saudara kandung dan keturunan dari saudara-saudara pewaris.
 - c. Prioritas ketiga: leluhur garis lurus ke atas (kakek dan nenek)
 - d. Prioritas keempat: keluarga sedarah dalam garis menyamping (paman, bibi, dan sepupu hingga batas derajat keenam).

1.7.1.1 Dianggap Tidak Cakap Menjadi Ahli Waris

Pasal 838 KUH Perdata mengatur tentang pihak yang dianggap tidak layak (*onwaardigheid*) menjadi ahli waris, sehingga tidak berhak menerima warisan jika terlibat dalam tindakan sebagai berikut:

1. Terbukti sebagai pelaku tindak pidana (membunuh atau mencoba membunuh) terhadap pewaris;
2. Mencemarkan nama baik dari pewaris, yang terbukti bersalah dengan tuduhan kejahatan yang diancam hukuman penjara minimal lima tahun;
3. Mengintervensi surat wasiat dengan kekerasan;
4. Melakukan manipulasi surat wasiat dari pewaris.

1.7.2 Tinjauan Umum Kecakapan Hukum

Dalam hukum perdata, cakap bertindak dalam hukum dikenal dengan *rechtsbekwaamheid*.²⁸ Istilah kecakapan umumnya digunakan untuk menunjukkan kapasitas hukum seseorang untuk melakukan tindakan selain delik, yaitu tindakan untuk menciptakan norma hukum.²⁹ Kecakapan bertindak merupakan hak umum yang dimiliki seseorang untuk melakukan perbuatan hukum. Secara prinsip setiap

²⁸ Abdul Hakim Siagian, *Hukum Perdata*, CV. Pustaka Prima (Anggota IKAPI), Medan, 2020, hlm. 7.

²⁹ Hans Kelsen, *Seri Teori Umum Tentang Hukum dan Negara: Kecakapan Kapasitas Hukum*, Nusa Media, Bandung, 2021, hlm. 2.

individu dianggap memiliki kecakapan bertindak. Seseorang yang diakui memiliki kewenangan maka, akan diberikan kemampuan untuk menjalankan hak serta kewajibannya, salah satunya melalui pemberian kecakapan bertindak.³⁰ Berdasarkan ketentuan hukum Pasal 1329 KUH Perdata, semua individu dinilai cakap dan berwenang dalam tindakan hukum, kecuali jika undang-undang menyatakan sebaliknya.

Secara eksplisit, KUH Perdata tidak mengatur tentang kecakapan, melainkan mengenai ketidakcakapan (*onbekwaamheid*). Pasal 1330 KUH Perdata menyebutkan secara rinci siapa saja yang tidak memiliki kecakapan untuk membuat perjanjian, meliputi:

1. Individu yang tergolong belum dewasa, yaitu mereka yang usianya belum mencapai 18 tahun maupun belum menikah (sesuai Pasal 1330 KUH Perdata Jo. Pasal 47 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), atau yang belum mencapai usia 21 tahun (sesuai Pasal 330 KUH Perdata)
2. Orang dengan status di bawah pengampuan, berlaku bagi orang dewasa yang menderita kondisi dungu, gila, mata gelap, atau boros (sesuai Pasal 1330 KUH Perdata Jo. Pasal 433 KUH Perdata)
3. Pihak-pihak lain yang tidak diperbolehkan melakukan tindakan hukum spesifik berdasarkan ketentuan undang-

³⁰ Tuada Perdata, *Loc.Cit.*

undang, seperti seseorang yang telah ditetapkan sebagai pihak yang pailit. (sesuai Pasal 1330 KUH Perdata Jo. ketentuan Kepailitan).

Dengan demikian, seseorang dianggap cakap jika ia sudah dewasa, berpikir sehat, dan tidak adanya larangan hukum tertentu terhadap tindakan yang ia lakukan.

1.7.3 Tinjauan Umum Paradigma Disabilitas

Pemahaman dan terminologi terhadap kelompok berkebutuhan khusus terus mengalami perkembangan yang sejalan dengan perubahan sosial dan perspektif hak asasi manusia. Perkembangan tersebut terlihat pada perubahan penyebutan yang semula selalu diasosiasikan dengan atribut-atribut negatif (cacat/bercacat, tuna, penyandang cacat) menjadi penyandang disabilitas, difabel, orang dengan disabilitas (*disabled people* atau *persons with disability*) maupun istilah lain untuk merujuk subjek yang sama.³¹ Secara umum, terdapat dua konsep utama mengenai disabilitas yang cukup berpengaruh dalam perkembangan sejarah perubahan sosial dan teori-teori tentang disabilitas.

Konsep yang pertama adalah perspektif medis/individual yang memandang bahwa disabilitas merupakan permasalahan pribadi,

³¹ Dini Widinarsih, “Penyandang Disabilitas di Indonesia: Perkembangan Istilah Dan Definisi”, *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, Vol 20, No 2, 2019, hlm. 129.

dimana kondisi fisik dan mental (kecacatan/*impairment*) dianggap sebagai penyebab utama dari berbagai hambatan aktivitas dan ketidakberuntungan sosial yang dialami individu.³² Konsep ini tercermin dalam klasifikasi internasional yang diterbitkan *World Health Organization* (WHO) tahun 1918 melalui ICIDH (*International Classification of Impairment, Disability and Health*) yang menyusun hubungan sebab-akibat antara keterbatasan fisik, hambatan aktivitas dan ketidakberuntungan sosial berdasarkan pendekatan medis.³³ Konsep ini memandang keterbatasan fisik/mental sebagai inti masalah, sehingga solusi yang ditawarkan fokus kepada rehabilitasi, pelayanan khusus, serta pendekatan medis dan sosial yang bersifat terpisah dari masyarakat umum. Berdasarkan konsep ini penyandang disabilitas tidak diposisikan secara setara dalam masyarakat, sehingga menghambat proses interaksi dan sosialisasi dengan lingkungan sekitar dan muncul pandangan negatif dari masyarakat. Pada dasarnya konsep ini melahirkan stigma yang merendahkan nilai dari penyandang disabilitas serta menghambat potensi untuk berkembang secara optimal.

Konsep yang kedua adalah perspektif sosial (*social model*) melalui pendekatan yang berbasis pada hak asasi manusia didasarkan

³² Abdullah Fikri, “Konseptualisasi dan Internalisasi Nilai Profetik: Upaya Membangun Demokrasi Inklusi bagi Kaum Difabel di Indonesia” *Inklusi: Journal Of Disability Studies*, Vol 3, No1, 2016, hlm. 48.

³³ M. Joni Yulianto, “Konsepsi Difabilitas Dan Pendidikan Inklusif”, *Inklusi: Journal of Disability Studies*, Vol 1, No1, 2014, hlm. 21.

prinsip bahwa keterbatasan fisik atau fungsional tidak secara langsung menyebabkan ketidakmampuan untuk beraktivitas atau berpartisipasi dalam kehidupan sosial.³⁴ Konsep ini memandang disabilitas muncul karena kegagalan masyarakat, lingkungan bahkan negara dalam menyediakan akomodasi yang sesuai bagi penyandang disabilitas. Oleh karenanya, keberadaan disabilitas tidak menghalangi seseorang untuk tetap memiliki martabat dan kedudukan yang setara sebagai manusia. Dari konsep ini, pelayanan terhadap penyandang disabilitas lebih diarahkan kepada perubahan sosial di masyarakat. Salah satu model yang digunakan adalah *inclusion model*, berorientasi pada pembangunan dan kehidupan bermasyarakat yang inklusif. Penyandang disabilitas dilibatkan secara aktif dalam berbagai aspek kehidupan, sehingga hak-hak asasi yang dimiliki penyandang disabilitas dapat lebih dihormati dan terpenuhi.³⁵ Di Indonesia, perubahan paradigma ini didukung dengan lahirnya UU Penyandang Disabilitas, dimana awalnya kebijakan hanya berfokus pada kesejahteraan, kesehatan, dan program santunan, namun kini berdasarkan asas persamaan hak, kebijakan telah diperluas untuk mencakup upaya penghormatan, perlindungan, pemenuhan hak, serta pemberdayaan.³⁶

³⁴ *Ibid.*, hlm. 22.

³⁵ Meilany Budiato Santoso & Nurliada Cipta Apsari, “Pergeseran Paradigma Dalam Disabilitas”, *Intermestic: Journal of International Studies*, Vol 1, No 2, 2017, hlm. 173.

³⁶ Alvian Dwiangga Wijaya & Teddy Prima Anggriawan, “Tinjauan Yuridis Pemenuhan Hak Anak Yang Mengalami Cacat Jiwa dan Fisik Dalam Memperoleh Rehabilitasi”, *Widya Pranata Hukum*, Vol 4, No. 1, 2022, hlm. 19.

1.7.3.1 Jenis atau Ragam Disabilitas

Menurut penjelasan Pasal 4 ayat (1) dan (2) UU Penyandang Disabilitas, ragam disabilitas dikelompokkan sebagai berikut:³⁷

- 1) Disabilitas fisik, yaitu gangguan pada fungsi gerah, contohnya amputasi, kelumpuhan, *cerebral palsy* (CP), dan dampak dari *stroke* atau kusta;
- 2) Disabilitas intelektual, yaitu gangguan pada fungsi berpikir akibat kecerdasan dibawah rata-rata, seperti lambat belajar dan *down syndrome*;
- 3) Disabilitas mental, yaitu gangguan pada fungsi pikiran, emosi, dan perilaku yang terbagi atas:
 - a. Psikososial, meliputi: skizofrenia, bipolar, depresi, kecemasan (anxietas), dan gangguan kepribadian.
 - b. Perkembangan yang mempengaruhi interaksi sosial, seperti autis dan hiperaktif.
- 4) Disabilitas sensorik, yaitu gangguan pada salah satu indra, misalnya tuna netra (penglihatan), tuna rungu (pendengaran), atau tuna wicara (berbicara);

³⁷ Pasal 4 ayat (1) dan bagian Penjelasan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

- 5) Disabilitas ganda (multi), seseorang yang memiliki dua atau lebih jenis disabilitas sekaligus, seperti tuli dan bisu (runguwicara) atau buta dan tuli (netratuli).³⁸

1.7.3.2 Data Disabilitas

Prevalensi kesehatan jiwa di Indonesia, khususnya disabilitas mental, adalah isu kesehatan jiwa masyarakat yang memerlukan perhatian serius dan komprehensif. Tujuan dari penilaian kesehatan jiwa dalam Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 adalah untuk mengukur masalah kesehatan jiwa di Indonesia, meliputi seberapa banyak kasus psikosis/skizofrenia, tingkat depresi dan pengobatannya, serta jumlah orang yang memiliki pikiran untuk mengakhiri hidupnya sendiri.³⁹ Data dari Laporan SKI tahun 2023 menunjukkan secara nasional di provinsi Jawa Timur memiliki angka yang cukup tinggi.

Tercatat sekitar 50.588 orang mengalami masalah kesehatan jiwa berat seperti psikosis atau skizofrenia. Selain itu, sekitar 97.746 penduduk yang berusia 15 tahun ke atas tercatat mengalami depresi dalam dua minggu terakhir. Angka yang sama juga menunjukkan tingginya masalah kesehatan jiwa

³⁸ Pasal 4 ayat (2) dan bagian Penjelasan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

³⁹ Tim Penyusun SKI 2023, Laporan Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 Dalam Angka: Data Akurat Kebijakan Tepat, Kemenkes, Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKK), 2023, hlm. 142

secara umum dalam satu bulan terakhir pada kelompok usia yang sama. Lebih lanjut kondisi ini semakin mengkhawatirkan atas penyajian data dengan kelompok usia dan populasi sama, diperkirakan 97.746 jiwa individu memiliki pikiran untuk mengakhiri hidupnya dalam satu bulan terakhir.

Data SKI juga menyertakan adanya tantangan dalam akses layanan kesehatan mental. Dari seluruh individu di provinsi Jawa Timur, mereka yang berumur 15 tahun ke atas dengan kondisi depresi, hanya sekitar 648 jiwa yang tercatat mendapatkan pengobatan dalam dua minggu terakhir. Data N Tertimbang ini secara eksplisit menunjukkan bahwa jumlah individu dengan disabilitas mental di provinsi Jawa Timur sangat tinggi serta menunjukkan masih rendahnya tingkat pemanfaatan layanan pengobatan.

Data prevalensi kesehatan jiwa di provinsi Jawa Timur tersebut dapat dilihat lebih rinci pada tabel sebagai berikut:

Indikator	Kategori Populasi	N Tertimbang (Estimasi Jumlah Jiwa)
Psikosis atau Skizofrenia	Anggota Rumah Tangga (ART)	50.588
Depresi	Penduduk ≥ 15 Tahun	97.746
Masalah Kesehatan Jiwa Secara Umum	Penduduk ≥ 15 Tahun	97.746
Individu Memiliki Pikiran untuk Mengakhiri Hidupnya	Penduduk ≥ 15 Tahun	97.746
Proporsi Depresi yang Berobat	Penduduk ≥ 15 Tahun	648

Tabel 2. Data Laporan Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023

1.7.4 Tinjauan Umum Hak Asasi Manusia

Indonesia mengenal Hak Asasi Manusia (HAM) dengan istilah “hak asasi” yang berasal dari bahasa Inggris (*human right*), Perancis (*droit de l’homme*), dan Belanda (*menselijkerrechten* atau *grondrechten*).⁴⁰

Untuk memberikan landasan filosofi dan yuridis mengenai konsep hak asasi manusia, perlu merujuk pada definisi resmi yang ditetapkan oleh negara. Menurut Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, HAM didefinisikan sebagai:

Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.⁴¹

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kamus versi daring, hak asasi adalah “hak dasar atau hak utama yaitu meliputi hak untuk hidup dan hak untuk dilindungi”.⁴² Hakikatnya, hak asasi manusia berfokus pada perlindungan bagi kepentingan individu.⁴³ Dengan adanya perlindungan HAM, setiap individu akan terpenuhi

⁴⁰ Romziatussaadaah, *Hukum Disabilitas di Indonesia*, Rajawali Pers, Depok, 2021, hlm. 184.

⁴¹ Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

⁴² Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kamus versi daring, <https://kbbi.web.id/hak>, diakses pada 29 Oktober 2025.

⁴³ Romziatussaadaah, *Op.Cit.*, hlm. 9.

atas kepastian, keadilan, dan kemanfaatan dalam menjalankan aktivitasnya selama hidup.

Secara yuridis, konsep hak asasi manusia diakui global melalui Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 10 Desember 1948 (Resolusi 217 A III).⁴⁴ DUHAM menjadi dasar bagi penegakan HAM internasional. Di Indonesia, HAM merupakan bagian integral UUD 1945 dan mendapatkan perlindungan konstitusional untuk menjamin penegakan dan keadilan HAM.

1.7.4.1 Prinsip-Prinsip Hak Asasi Manusia

Manfred Nowak mengemukakan empat prinsip utama HAM. Kemudian, Rhona K.M. Smith melengkapi prinsip tersebut dengan menambahkan kesetaraan dan non-diskriminasi. Selain itu, juga terdapat prinsip martabat manusia yang dianggap sebagai landasan penting dalam perlindungan hak asasi. Secara khusus, Indonesia menambahkan satu prinsip lagi, mengenai tanggung jawab negara dalam menjamin dan memenuhi hak-hak tersebut.⁴⁵ Dengan demikian prinsip HAM tersebut meliputi:

⁴⁴ Lady Lesmana *et all.*, *Memahami dengan Lebih Baik*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 4.

⁴⁵ Eko Riyadi *et all.*, *Ham, Pengadilan dan Disabilitas*, Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII) Yogyakarta, Bantul, 2021, hlm. 14.

- a) Prinsip universal (*universality*), bahwa setiap individu di seluruh dunia, tanpa memandang agama, kewarganegaraan, bahasa, etnis, pandangan politik, latar belakang budaya, maupun kondisi disabilitas, mempunyai hak yang sama.
- b) Prinsip tak terbagi (*indivisibility*), bahwa setiap HAM memiliki nilai yang setara dan sama penting. Artinya, tidak diperkenankan mengecualikan atau mengesampingkan jenis atau kelompok hak tertentu dan keseluruhan hak yang ada.
- c) Prinsip saling bergantung (*interdependent*), yaitu pemenuhan satu jenis hak selalu berkaitan erat dan tidak dapat dipisahkan dari pemenuhan hak-hak lainnya.
- d) Prinsip saling terkait (*interrelated*), artinya, hak asasi manusia menjadi satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dipisahkan. Seluruh kategorinya saling melengkapi dan harus dipahami sebagai bagian dari satu paket yang tidak dapat dipisahkan atau diprioritaskan secara terpisah.
- e) Prinsip kesetaraan (*equality*), artinya bahwa setiap individu terlahir bebas dan memiliki kesetaraan dalam hak asasi manusia. Prinsip ini merupakan prinsip yang paling mendasar dari hak asasi manusia.
- f) Prinsip non-diskriminatif (*non-discrimination*), berarti tidak ada perlakuan yang membeda-bedakan satu dengan yang

lainnya. Tindakan diskriminatif muncul dalam dua wujud, yaitu:⁴⁶

1. Diskriminasi langsung yaitu terjadi saat seseorang menerima perlakuan yang berbeda dengan orang lainnya, baik secara terang-terangan ataupun terselubung.
2. Diskriminasi tidak langsung yaitu terjadi saat suatu peraturan atau kebijakan yang dibuat meskipun tidak bertujuan diskriminatif, namun pada praktiknya justru menimbulkan dampak yang diskriminatif.

g) Prinsip martabat manusia (*human dignity*), bahwa setiap individu berhak untuk dihormati, diperlakukan secara layak, dan diakui martabat serta nilainya sebagai manusia.

h) Tanggung jawab negara (*state's responsibility*), adalah kewajiban negara untuk memastikan hak-hak setiap orang terlindungi dengan baik, dengan demikian, negara tidak boleh dengan sengaja mengabaikannya.

⁴⁶ Serlika Aprita dan Yonani Hasyim, *Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2020, hlm. 78.

1.7.5 Tinjauan Umum Putusan

Hukum perdata menyediakan struktur hukum yang terperinci untuk menyelesaikan perselisihan antar individu atau badan hukum. Kerangka ini meliputi berbagai proses hukum yang jelas, mulai dari pengajuan gugatan, persidangan, penggunaan alat bukti, hingga pelaksanaan putusan pengadilan.⁴⁷ Dalam studi hukum, putusan merupakan hasil akhir yang dikeluarkan oleh lembaga peradilan (hakim) setelah menyelesaikan semua pemeriksaan persidangan pada suatu perkara.⁴⁸

Keberadaan putusan hakim ini dapat memberikan kepastian hukum para pihak mengenai status hukum atas sengketa atau permohonan yang diajukan ke pengadilan, dan bersifat mengikat bagi para pihak. Sehingga dapat mengurangi ketidakpastian yang mungkin muncul sebagai akibat perselisihan yang belum tuntas terselesaikan.⁴⁹ Secara umum, isi putusan hakim memuat pokok-pokok penting yaitu:⁵⁰

1. Bagian awal putusan pengadilan menggunakan frasa “DEMI KEADILAN BERDASARKAN TUHAN YANG MAHA ESA”

⁴⁷ Teddy Prima Anggriawan *et all.*, *Pengantar Hukum Perdata*, Scopindo Media Pustaka, Surabaya, 2023, hlm. 6

⁴⁸ Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2011, hlm. 211.

⁴⁹ Teddy Prima Anggriawan *et all.*, “Analisis Kewenangan Hakim dalam Mengadili Sengketa Kepemilikan atas Objek Waris di Pengadilan Agama (*Exceptive Van Onbenveogheid*), *Indonesia Journal of Sosial Sciences and Humanities*, Vol 4, No. 1, 2024, hlm. 94

⁵⁰ *Ibid.*, hlm. 228.

2. Data diri atau keterangan lengkap para pihak yang terlibat dalam perkara mulai dari nama, alamat, kedudukan para pihak dalam perkara, nama kuasa hukumnya.
3. Duduk perkara, yaitu penjelasan mengenai fakta atau kejadian hukum yang dialami oleh pihak-pihak yang terlibat, serta uraian jalannya persidangan termasuk ringkasan gugatan/permohonan, jawaban, replik, duplik, bukti-bukti yang diajukan, dan keterangan saksi.
4. Pertimbangan hukum (*konsiderans*), memuat dasar-dasar hukum dan penalaran hakim dalam mengambil keputusan. Hakim mengaitkan fakta-fakta yang ditemukan dalam proses sidang dengan aturan hukum yang berlaku.
5. Amar putusan (diktum), adalah bagian akhir putusan yang berisi perintah atau pernyataan hukum yang dijatuhkan oleh hakim, bagian ini diawali dengan kata “MENGADILI” dan menjadi tanggapan hakim terhadap tuntutan yang diajukan.

1.7.5.1 Jenis-Jenis Putusan

Terdapat beberapa golongan putusan berdasarkan sifatnya:⁵¹

1. Putusan akhir, yaitu putusan yang menandai selesainya seluruh proses pemeriksaan perkara di suatu tingkat

⁵¹ Aris Prio Agus Santoso, et al, *Hukum Acara Perdata (Dilengkapi Contoh Surat Kuasa, Surat Gugatan, Replik, Duplik)*, Pustaka Baru Press, Yogyakarta, 2023, hlm. 107.

peradilan, baik setelah melalui seluruh tahapan maupun tidak/belum. Putusan akhir umumnya dapat berupa: putusan mengabulkan gugatan penggugat, putusan gugur, putusan menolak gugatan penggugat, putusan *niet ontvankelijke verklaard* (tidak dapat diterima), putusan yang menyatakan tidak berwenang mengadili, putusan *verstek* (*in absensia*), putusan kontradiktoir. Putusan akhir dibedakan atas:

- a) Putusan deklaratoir, yaitu putusan yang hanya berfungsi menyatakan atau menegaskan status hukum tertentu, seperti status sebagai ahli waris, status sebagai anak sah.
- b) Putusan konstitutif, yaitu putusan yang menghasilkan keadaan hukum baru atau menghapus keadaan hukum yang sudah ada, misalnya putusan perceraian.
- c) Putusan kondemnatoir, yaitu putusan yang berisi perintah atau hukuman kepada salah satu pihak yang bersengketa.

2. Putusan sela, merupakan putusan yang dikeluarkan ditengah berlangsungnya proses pemeriksaan suatu perkara, guna memudahkan kelancaran proses persidangan. Putusan ini tidak menghentikan pemeriksaan, namun berdampak pada alur dan jalannya pemeriksaan perkara tersebut. Putusan sela dibedakan menjadi:

- a) Putusan interlokutor, yaitu berisi perintah untuk memeriksa alat bukti dan saksi dari para pihak sebelum

putusan akhir dibuat. Hasil pemeriksaan ini memiliki pengaruh besar terhadap putusan akhir, misalnya putusan untuk memanggil saksi atau melakukan pemeriksaan di tempat kejadian perkara.

- b) Putusan preparatoir, digunakan untuk mempersiapkan pembuatan putusan akhir, seperti putusan yang menolak penundaan pemeriksaan saksi.
- c) Putusan insidentil, yaitu putusan yang berkaitan dengan insiden atau kejadian yang terjadi di luar pokok perkara dan dapat menghentikan proses peradilan sementara. Contohnya adalah putusan yang mengizinkan pihak ketiga ikut campur dalam perkara (*vrijwaring, voeging, dan tussenkomst*).
- d) Putusan provisionil, merupakan putusan yang diambil untuk menanggapi tuntutan provisi, yaitu permohonan dari salah satu pihak agar pengadilan menetapkan tindakan sementara yang menguntungkan pihak tersebut adanya sebelum putusan akhir. Contohnya adalah permintaan istri untuk tidak tinggal serumah dengan suami selama proses perceraian berlangsung.